



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 95 TAHUN 2017

TENTANG
PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH
MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membantu meringankan beban keluarga penduduk Kota Yogyakarta dan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya apabila yang bersangkutan atau keluarganya meninggal dunia, maka perlu memberikan pelayanan bantuan angkutan mobil jenazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
2. Penduduk Kota Yogyakarta adalah warga Negara pemegang KTP/KIA Kota Yogyakarta atau yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kota Yogyakarta.
3. Mobil jenazah adalah mobil yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah dari rumah sakit atau puskesmas atau bandara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke rumah duka atau ke tempat pemakaman, atau dari rumah duka ke tempat pemakaman.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Bantuan.
7. Keluarga pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta adalah suami/isteri, anak kandung dan orang tua kandung dari pegawai.

BAB II
LAYANAN MOBIL JENAZAH

Pasal 2

- (1) Layanan mobil jenazah yang diberikan adalah pengangkutan jenazah dari:
 - a. rumah sakit atau puskesmas atau bandara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke rumah duka atau ke pemakaman; dan
 - b. rumah duka ke rumah sakit atau pemakaman.
- (2) Penerima layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal dunia di wilayah Kota Yogyakarta atau yang meninggal dunia di rumah sakit atau puskesmas yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya yang meninggal dunia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Jenazah dimakamkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau di wilayah Jawa Tengah secara terbatas.

- (4) Batas paling jauh wilayah layanan di Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. sebelah Barat: Purworejo, Kebumen dan Banjarnegara.
 - b. sebelah Utara: Magelang, Wonosobo, Temanggung, Ambarawa dan Salatiga.
 - c. sebelah Timur: Klaten, Boyolali, Kartosura, Sragen, Karanganyar.
 - d. sebelah selatan: Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Anggota Keluarga atau pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga mengajukan permohonan penggunaan mobil jenazah kepada Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit atau RT/RW; dan
- b. Foto copy KTP atau KIA atau KK yang meninggal.
- c. Bagi pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Petugas pelayanan mencatat permohonan penggunaan mobil jenazah dalam buku registrasi dan menindaklanjuti sesuai permohonan.
- (2) Petugas pelayanan melaporkan penggunaan mobil jenazah kepada Kepala Dinas paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Apabila terjadi permohonan lebih dari satu dengan waktu pelayanan yang sama diprioritaskan pelayanannya kepada pemohon yang lebih dahulu mengajukan dan sudah tercatat dalam buku registrasi

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepada Dinas.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Desember 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 97